

SKRIPSI

**PERJANJIAN TERTUTUP DAN PENGUASAAN PASAR DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 22/KPPU-I/2016)



Oleh :

ERIS JONI ALVIANSYAH

031211131135

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

SURABAYA

2020

LEMBAR PENGESAHAN

**PERJANJIAN TERTUTUP DAN PENGUSAHAAN PASAR DALAM PRESPEKTIF
HUKUM PERSAINGAN USAHA**

(STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 22/KPPU-I/2016)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Hukum**

DOSEN PEMBIMBING,



Prof.,Dr.,L Budi Kagramanto SH.,MM.,MH

NIP. 196001061990021001

PENYUSUN,



Eris Joni Alviansyah

NIM. 031211131135

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2020

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Hari Kamis, 2 Januari 2020

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H.

Anggota :

1. Prof. Dr. Lucianus Budi Kagramanto, S.H., M.H.

2. Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H.

3. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M.

4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.



.....
.....
.....
.....

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERIS JONI ALVIANSYAH
Nim : 03121131135
Bidang Minat : **Hukum Bisnis**
Judul Skripsi : **PERJANJIAN TERTUTUP DAN PENGUASAAN PASAR DALAM
PRESPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA (STUDI
PUTUSAN PERKARA NOMOR 22/KPPU-I/2016)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang di tulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini di buat tanpa paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini ntidak benar, maka akan di berikan sanksi oleh pemimpin fakultas.

Surabaya, 10 Oktober 2019



ERIS JONI ALVIANSYAH
NIM: 03121131135

MOTTO :

“ BERUSAHA BERTANGGUNG JAWAB LISAN DAN PERBUATAN ”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Shoalawat serta salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dengan mengucap Alhamdulillah, penulis telah mendapatkan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan dari yang Maha Kuasa sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Perjanjian Tertutup Dan Penguasaan Pasar Dalam Prespektif Hukum Persaingan Usaha ”.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan hormat yang dipersembahkan untuk :

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam, Maha Pencipta dan Pemilik Hidup.
2. Keluarga Terkasih dan Tersayang. Ibu MUZIANTI dan Ayah NUR SALIM. Terima kasih atas kasih sayang dan motivasinya serta dukungan moril maupun materiil akhirnya anakmu menyelesaikan skripsinya loh mak pak. Dan tak lupa kepada kakakku tercinta IRMA LAILATUL FARIKHAH dan adikku yang paling tersayang AZRIL NUR NIZAR FERDINAND.
3. Kepada seluruh jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta seluruh keanggotaan civitas akademika yang telah berperan dalam memberikan fasilitas yang merupakan kewajiban sebagai pedagang pendidikan.

4. Prof.Dr. Lucianus Budi Kagramanto.,S.H.,M.M.,M.H, Selaku dosen pembimbing (Sang Spesialis Mahasiswa Di Ambang DO) sekaligus sebagai dosen penguji yang telah memberikan arahan, bimbingan serta kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Panitia penguji skripsi, Bapak Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H. sebagai ketua penguji, ibu Sinar Aju Wulandari, S.H., M.H., ibu Ria Setyawati, S.H.,M.H.,LL.M, dan pak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M, selaku anggota penguji yang telah memberikan waktu, saran serta kritikan terhadap skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
6. Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H.,M.H, yang telah memberikan nasehat, arahan serta bimbingan sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan baik walaupun telat lulus.
7. Seleluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa.
8. Ibu Kos yang tidak pernah lupa tanya uang kos setiap tanggal 10, semoga sehat selalu.
9. Bung dan Sarinah GMNI Komisariat Hukum Universitas Airlangga, Serta seluruh kader DPC GMNI Kota Surabaya.
10. Teman-teman Member Pantai, Herdito, Bayu, Daus, Domi, Kentang, Rujak, Oyek, Doyok Si Mahluk Ghoib, Aceng, Cahyo, Cimenk, Isal, Cakil, Afi, Adi, Iman, Raka, Pi'i, Sugab, Adrian, Adrian, Bensin, Mirjul, Moko, Rio, Alam, Dita, Putri serta teman-teman yang lain angkatan 2012.
11. Teman-teman KKN BM 53 Desa Torjunan Sampang Madura.
12. Teman-teman Warkop Putra Tunggal, Labib, Doyok, Fajar, Nahar, Aji, Dika.

13. Struktural Karang Taruna Tunas Harapan Desa Pantenan dan Organisasi Pemuda Pantenan Bergerak yang selalalu memberikan semangat kepada penulis untuk melakukan hal-hal bermanfaat bagi Desa Pantenan.
14. Teman-teman Sutadi Racig Team dan teman Riding, terutama teknisi handal perherex-an duniawi Cak Sutadi, Andre, Blandit, Kancil, Menyok, Jelon, Fendik, Contong yang selalu menemani dan menghibur ketika penulis merasa jenuh.
15. Anggota squad “Senggot Terror Crew” PUBG Mobile dan Mobile Legend.
16. Seluruh teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu, tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis, kiranya penulis mohon maaf.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekuranga, oleh karenanya kritikdan saran dari berbagai pihak sangatlah penulis harapkan. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yangmembacanya. Akhir kata,bagi pihak yang membantu penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebaikanya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah SWT. Amiiiiin.

Surabaya, 2 Januari 2020

Eris Joni Alviansyah

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah di amandemen beserta penjelasannya;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15 (Perjanjian Tertutup) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
4. Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;